

Tafsir Ayat Al-Qur'an Tentang Hijrah

Muhammad Ghufron^{1*}, Cyndy Aprillindra², Silva Vadila Putri³, Jendri Jendri⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : ghufromuhammad426@gmail.com^{1*}, cindyaprilindra@gmail.com², silvavadilah@gmail.com³, jendria3@gmail.com⁴

Abstract, This article explains the interpretation of the Qur'anic verses about the hijrah, by explaining the hijrah, the various types of hijrah, verses that discuss the hijrah, and the interpretation of the Qur'anic verses about the hijrah. Hijrah is an important theme in the Qur'an which is related to physical, spiritual and social movement from one situation to a better one in order to get closer to Allah. In the context of Islamic history, hijrah refers to the movement of the Prophet Muhammad SAW and his companions from Mecca to Medina to escape persecution and achieve religious freedom. Interpretation of hijrah verses, as in QS. Al-Baqarah: 218, QS. An-Nisa: 100, and QS. At-Taubah: 20, emphasizes the importance of steadfast faith, sacrifice and struggle in achieving Allah's approval. Hijrah is seen as a form of obedience that is highly valued by Allah, with a guarantee of great rewards for those who do it with sincere intentions. The interpretation of these verses also contains a spiritual dimension, where hijrah is defined as moving from a state of sin to the path of obedience. Thus, hijrah is not only limited to the physical aspect, but also includes changes in mental and moral attitudes to improve the quality of faith and piety. This abstract explains the concept of hijrah in the Al-Qur'an and its interpretation, covering historical, spiritual and social aspects in the life of a Muslim.

Keywords : Tafsir of Al-Qur'an Verses, Tafsir of Hijrah, Muslim

Abstrak, Tulisan ini menjelaskan tafsir ayat al-qur'an tentang hijrah, dengan menjelaskan hijrah, macam-macam hijrah, ayat-ayat yang membahas tentang hijrah, dan tafsir ayat al-qur'an tentang hijrah. Hijrah merupakan salah satu tema penting dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perpindahan fisik, spiritual, dan sosial dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik dalam rangka mendekati diri kepada Allah. Dalam konteks sejarah Islam, hijrah mengacu pada peristiwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah untuk menghindari penganiayaan dan mencapai kebebasan beragama. Tafsir ayat-ayat hijrah, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 218, QS. An-Nisa: 100, dan QS. At-Taubah: 20, menekankan pentingnya keteguhan iman, pengorbanan, dan perjuangan dalam mencapai ridha Allah. Hijrah dipandang sebagai bentuk ketaatan yang sangat dihargai oleh Allah, dengan jaminan pahala besar bagi mereka yang melakukannya dengan niat yang tulus. Tafsir ayat-ayat ini juga mengandung dimensi spiritual, di mana hijrah diartikan sebagai perpindahan dari keadaan dosa menuju jalan ketaatan. Dengan demikian, hijrah tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup perubahan sikap mental dan moral untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Abstrak ini menjelaskan tentang konsep hijrah dalam Al-Qur'an dan tafsirnya, mencakup aspek sejarah, spiritual, dan sosial dalam kehidupan seorang Muslim.

Kata Kunci : Tafsir Ayat Al-Qur'an, Tafsir Tentang Hijrah, Muslim

1. PENDAHULUAN

Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang hijrah menekankan betapa pentingnya hijrah, baik secara fisik maupun mental, untuk mencapai ridha Allah. Dalam sejarah Islam, "hijrah" secara khusus merujuk pada peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pindah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari kekerasan dan mendapatkan kebebasan beragama. Namun, makna hijrah dalam Al-Qur'an lebih luas, karena mencakup aspek spiritual, yaitu perpindahan dari keadaan dosa dan ketidaktaatan menuju ketaatan kepada Allah (Isnain, 2020).

Secara umum, interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang hijrah menunjukkan bahwa hijrah bukan hanya perpindahan fisik tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan pengorbanan dan keyakinan yang teguh. Bagi mereka yang telah berusaha keras di jalan Allah tetapi tidak sempat mencapai tujuannya, Allah memberikan ganjaran yang besar bagi mereka yang berhijrah dengan tulus untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan atau menegaskan kebenaran dengan menggambarkan fakta secara akurat, tanpa manipulasi data (Akhyar & Samad, 2024). Metode ini lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap masalah daripada generalisasi. Peneliti menyelidiki fenomena kehidupan individu dan menyajikan data dalam bentuk naratif deskriptif, menggunakan kata-kata, bukan angka. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan fenomena baik yang alami maupun buatan manusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hijrah

Secara bahasa, kata hijrah (الهجرة) berasal dari bahasa Arab haajaro–yuhaajiru–muhaajiratan wa hijrotan (هاجر – يهاجر – مهاجرة). Kata ini berakar dari hajara–yahjuru–hajran (هجر – يهجر – هجرا) yang berarti meninggalkan (at-tark), berpaling (al-i'rodh), memutus (al-qoth'u), dan menahan (al-man'u). Sementara itu, makna hijrah yang berasal dari kata haajaro memiliki arti “mufaroqoh” (المفارقة), yaitu meninggalkan satu tempat untuk menuju tempat lain. Orang yang melakukan hijrah disebut “muhaajir” (المهاجر).

Secara bahasa, makna hijrah tidak memiliki konotasi khusus yang bersifat positif atau negatif. Hijrah bisa merujuk pada kedua hal tersebut. Seseorang yang berpindah dari tempat yang baik ke tempat yang buruk juga dapat disebut hijrah, begitu juga sebaliknya (Terhadap et al., 2013).

Selain itu, secara metaforis (isti'aroh), istilah hijrah yang biasanya merujuk pada perpindahan fisik juga sering digunakan untuk hal-hal non-fisik. Misalnya, hijrah dapat diartikan sebagai perpindahan dari kebiasaan buruk menuju yang lebih baik atau perubahan sikap dan nilai-nilai dalam kehidupan seseorang.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, istilah hijrah bukanlah sesuatu yang asing. Kata ini berasal dari bahasa Arab "hajara-yahjuru-hajran," yang berarti 'memutuskan hubungan.' Istilah ini merupakan lawan kata dari "al-wasl," yang berarti menyambung. Hijrah juga dapat dimaknai sebagai "al-khuruġ min ard ila ard", yaitu berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam kamus Al-Mawrid, Rohi Baalbaki menjelaskan bahwa kata hijrah berarti "*to migrate, to immigrate, to emigrate, leave one's native country*" (bermigrasi, berimigrasi, beremigrasi, meninggalkan negara asal). Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hijrah diartikan sebagai perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah untuk menghindari desakan dan paksaan dari kaum Quraisy (Akhyar, Junaidi, et al., 2024).

Menurut ulama seperti Ibnu Arabi, Ibnu Taymiyyah, dan Ibnu Hajar al-'Asqalani, hijrah berarti meninggalkan negeri kafir yang penuh dengan ketidakadilan, atau "dar al-kufr wa al-harb", menuju negeri Islam atau "dar al-Islam", di mana hukum syariat Islam ditegakkan. Ibnu Arabi menguraikan pengertian hijrah menjadi beberapa poin: pertama, pindah dari negeri orang kafir ke negeri Islam, kedua pergi dari wilayah yang mayoritas penduduknya ahli bidah, ketiga meninggalkan tempat yang penuh dengan ketidakadilan, keempat pindah untuk menyelamatkan jiwa, kelima meninggalkan tempat yang terkena wabah penyakit menular, dan keenam menghindari tempat demi menjaga keselamatan harta benda (Cahyono, n.d.).

Pengertian hijrah juga dapat diartikan sebagai perpindahan dari dar al-zulm (negeri kezaliman) menuju dar al-adl (negeri keadilan) dengan tujuan membebaskan agama. Negeri yang adil bisa merujuk pada tempat yang dipimpin oleh seorang pemimpin kafir, tetapi memberikan jaminan kebebasan beribadah sesuai ajaran agama (Akhyar, Batubara, et al., 2024). Menurut Jazuli, makna hijrah seperti ini didukung oleh banyak ulama Khalaf karena fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini.

Mengutip Ahzami dalam bukunya Hijrah dalam al-Qur'an atau al-Hijrah fi al-Qur'an, hijrah merupakan bagian dari uslub min asalib ad-da'wah, yaitu sebuah cara yang dapat digunakan untuk menyelamatkan diri dari musuh dan pendusta, serta merupakan wilayah konflik antara yang baik dan yang buruk. Sementara itu, menurut Quraish Shihab, bekal utama dalam hidup adalah tauhid. Dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, tumbuhnya akidah menjadi sangat penting. Hijrah digambarkan sebagai perjuangan untuk menyelamatkan akidah Islam. Bagi Quraish Shihab, hijrah adalah perjuangan besar yang penuh dengan sikap optimisme.

Selanjutnya, Al-Faruqi dalam bukunya Hakekat Hijrah membahas pentingnya peristiwa hijrah bagi umat Muslim di awal penyebaran Islam. Pada masa itu, Rasulullah dan para

pengikutnya mengalami tekanan dari kaum kafir sehingga mereka harus hijrah dari Mekah. Peristiwa ini menunjukkan tingginya nilai hijrah karena melalui hijrah, Islam dijadikan sebagai pusat hukum ekonomi, sosial, politik, dan militer negara. Dengan adanya hijrah, terciptalah sistem masyarakat yang majemuk dan melahirkan tatanan yang plural.

Macam-Macam Hijrah

Hijrah yang diwajibkan dalam Islam adalah meninggalkan suatu tempat menuju tempat lain yang lebih aman secara agama, tetapi hijrah yang paling penting adalah meninggalkan apa saja yang dilarang Allah. Dan inilah inti dari hijrah. Menurut Syaams al-Haq Abadiy dalam "Aun al-Ma'bud", ada dua jenis hijrah, menurut al-'Alqamah.

- a. Hijrah lahir terdiri dari meninggalkan suatu tempat dengan alasan agama untuk menghindari fitnah, dan hijrah batin terdiri dari meninggalkan segala bentuk ajakan nafsu dan setan.
- b. Hijrah secara fisik atau tempat berarti pindah dari dar al-kufr ke dar al-Islam atau dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan alasan agama untuk menghindari fitnah. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa lebih baik untuk bergabung dengan jamaah Islam yang berusaha mendirikan daulah Islam daripada hijrah ke daulah Islam pada zaman sekarang ini. Ini harus dilakukan oleh setiap orang muslim sesuai dengan kemampuan mereka (Sitanggang, 2021).

Secara mental, hijrah, juga disebut sebagai "hijrah al-qulub wa al-jawarih," berarti meninggalkan semua larangan Allah dan mengikuti perintahNya. Setiap orang yang beragama Islam wajib melakukan hijrah jenis ini kapan dan di mana mereka berada. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan, baik sebagai konsumen, pengedar, atau penyelundup narkoba dan obat-obatan berbahaya dan terlarang lainnya, dan kemudian meninggalkannya lalu sadar. Mereka yang berhenti melakukan kejahatan seperti perampok, perusuh, pembakar, dan provokator juga dianggap muhajir.

Dengan demikian, seorang muslim yang menginginkan kecintaan Allah dan Rasul-Nya tidak ragu-ragu dan bahkan berkomitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalanginya dari mengingat Allah. Dia juga bersedia meninggalkan pendapat sebagian besar orang yang tidak setuju dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, bahkan jika itu berarti dia harus dikucilkan oleh orang lain. Menurut beberapa akademisi, beberapa definisi utama hijrah adalah sebagai berikut:

1) Hijrah Makaniyah adalah bentuk hijrah yang secara fisik melibatkan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu, terutama demi kebaikan dan keselamatan agama, jiwa, atau dunia. Berikut adalah beberapa jenis Hijrah Makaniyah beserta penjelasannya:

- a) Hijrah Rasulullah Saw. dari Mekah ke Habsyiyah
- b) Hijrah Rasulullah Saw. dari Mekah ke Madinah
- c) Hijrah dari negeri yang membahayakan kesehatan
- d) Hijrah dari tempat yang dipenuhi hal-hal haram
- e) Hijrah karena gangguan terhadap harta benda
- f) Hijrah karena tekanan fisik.

Nabi Ibrahim as. dan Nabi Musa as. adalah contoh nabi yang berhijrah untuk menghindari tekanan fisik. Nabi Ibrahim as. hijrah setelah menghadapi ancaman dari kaumnya, sedangkan Nabi Musa as. hijrah setelah menghadapi ancaman dari Fir'aun. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-'Ankabut (29:26):

﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ ٢٦﴾

"Maka, Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dia (Ibrahim) pun berkata, 'Sesungguhnya aku berhijrah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku. Sesungguhnya Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.'"

Ayat ini menunjukkan keyakinan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah meski harus meninggalkan kaumnya. Hijrah Makaniyah tidak hanya sekadar perpindahan fisik, tetapi juga mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan iman dan mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai tuntunan agama (Kurniati, 2023).

2) Hijrah Maknawiyah adalah hijrah yang berkaitan dengan perubahan mental, spiritual, atau batiniah, bukan perpindahan fisik seperti Hijrah Makaniyah. Hijrah ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas iman, akhlak, pemikiran, dan gaya hidup agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai empat jenis Hijrah Maknawiyah:

a) Hijrah I'tiqadiyah (Hijrah Keyakinan)

Hijrah ini berkaitan dengan keimanan dan keyakinan. Iman manusia bersifat fluktuatif, terkadang naik mendekati kesempurnaan iman seorang mukmin sejati, namun kadang melemah hingga mendekati kekufuran atau kemusyrikan. Ketika

seseorang menyadari keyakinannya mulai terpengaruh oleh pemikiran yang salah atau sinkretisme dengan keyakinan lain, ia harus segera berhijrah menuju keimanan yang murni. Hijrah keyakinan ini merupakan bentuk kembali kepada tauhid yang sejati, menjauhi segala bentuk syirik dan kekufuran.

b) Hijrah Fikriyah (Hijrah Pemikiran)

Dunia modern dipenuhi dengan berbagai ideologi dan pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti sekularisme, kapitalisme, liberalisme, pluralisme, dan sosialisme. Pemikiran-pemikiran ini sering kali menyusup dalam pola pikir kaum Muslimin, melemahkan pemahaman mereka tentang Islam. Hijrah pemikiran berarti meninggalkan ideologi yang bertentangan dengan Islam dan kembali kepada pemikiran Islami yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabat. Hadis Rasulullah Saw. menggambarkan umat Islam yang akan cenderung mengikuti budaya dan tradisi orang-orang sebelum mereka, sehingga diperlukan upaya sadar untuk membangun kembali pola pikir yang sesuai dengan ajaran Islam.

c) Hijrah Syu'uriyah (Hijrah Selera dan Kesenangan)

Hijrah ini mencakup perubahan cita rasa, kesukaan, dan selera seseorang yang sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tidak Islami. Banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari, seperti hiburan, musik, bacaan, gambar, pakaian, atau idola, terpengaruh oleh budaya di luar Islam. Hijrah Syu'uriyah berarti meninggalkan nilai-nilai tersebut dan menggantinya dengan nilai-nilai Islami. Contohnya, berpindah dari mode pakaian jahiliyah menuju pakaian Islami yang menutup aurat, sederhana, dan berfungsi sesuai syariat.

d) Hijrah Sulukiyah (Hijrah Tingkah Laku atau Akhlak)

Hijrah ini berkaitan dengan perubahan akhlak dan kepribadian. Dalam perjalanan hidup, manusia sering kali mengalami pergeseran nilai moral, dari yang mulia menjadi tercela. Fenomena ini tampak dalam berbagai bentuk pelanggaran moral dan asusila di masyarakat. Hijrah Sulukiyah adalah upaya untuk meninggalkan akhlak tercela dan menggantinya dengan akhlak yang mulia sesuai dengan tuntunan Islam. Proses ini mencakup introspeksi diri, perbaikan tingkah laku, dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari (Assegaf, 2022).

Keempat jenis hijrah ini merupakan bagian dari upaya seorang Muslim untuk terus meningkatkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Swt., sehingga tercapai

kehidupan yang lebih Islami baik secara individu maupun sosial.

Ayat-Ayat Yang Membahas Tentang Hijrah

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hijrah mengandung makna yang mendalam mengenai perjalanan fisik dan spiritual yang dilakukan demi meraih keridhaan Allah. Hijrah tidak hanya mencakup perpindahan lokasi, tetapi juga perubahan dari kondisi penuh dosa menuju kehidupan yang penuh ketaatan. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa ayat yang membahas hijrah:

a. QS. Al-Baqarah: 218

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢١٨

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menekankan bahwa hijrah merupakan tindakan terpuji yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang rela meninggalkan kampung halaman demi menaati Allah. Hijrah sering dikaitkan dengan jihad, yaitu perjuangan yang tidak hanya terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup upaya untuk menegakkan agama Allah. Selain itu, ayat ini memberikan kepastian bahwa mereka yang berhijrah akan memperoleh rahmat Allah serta pengampunan atas dosa-dosa mereka.

b. QS. An-Nisa: 100

﴿ وَمَنْ يَّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْنِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴾

Artinya : Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa hijrah di jalan Allah membawa berkah, yaitu rezeki dan peluang baru di tempat yang dituju. Orang akan menerima pahala penuh dari Allah bahkan jika mereka meninggal sebelum mencapai tujuan hijrahnya. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya berniat dan bekerja keras untuk hijrah demi Allah dan Rasul-Nya.

c. QS. Al-Hasyr: 8

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُنْصِرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

الصِّدْقُونَ ٨

Artinya : (Harta rampasan itu pula) untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan (meninggalkan) harta bendanya demi mencari karunia dari Allah, keridaan (Nya), serta (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang benar.

Dalam ayat ini, penghormatan diberikan kepada para fakir yang berhijrah setelah diusir dari kampung halaman mereka dan kehilangan harta benda mereka untuk mencari karunia dan ridha Allah. Mereka yang meninggalkan segala sesuatu untuk mendukung agama Allah dan Rasul-Nya dianggap sebagai orang yang benar dalam iman dan tindakan mereka (Mabruroh, 2003).

d. Tafsir Ayat Al-Qur'an Tentang Hijrah

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠ ﴾

Artinya, "Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," (Surat An-Nisâ ayat 100).

Hijrah dalam ayat di atas dimaknai oleh At-Thabary sebagai berikut

ومن يفارق أرض الشرك وأهلها هرباً بدينه منها ومنهم، إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمنين

Artinya: "Orang yang rela meninggalkan bumi syirik dan penduduknya guna lari menyelamatkan agamanya dan menjauhi agama mereka, menuju ke wilayah Islam dan penduduknya merupakan kaum beriman," (At-Thabary, Tafsir At-Thabary).

Dalam penafsiran mengenai *سبيل الله* (jalan Allah), At-Thabary menjelaskan bahwa ini merujuk pada "paradigma agama Allah dan jalan yang disyariatkan-Nya kepada makhluk-Nya," yang berarti jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama yang lurus. Artinya, setiap orang yang berhijrah dengan niat untuk menegakkan agama Allah dan mengikuti syariat-Nya termasuk dalam konteks ini (Imania, 2021).

Sedangkan menurut At-Qurthuby, *هو من يهاجر في سبيل الله* adalah kalimat syarat yang menjelaskan bahwa jawab syaratnya adalah *في الأرض مراغماً كثيراً* (di bumi yang luas, banyak tempat yang bisa dijadikan tempat berlindung). Tafsir mengenai *مراغماً* ini bervariasi di kalangan para mufassir:

- Ibnu Mujâhid menafsirkan *المترحرح* sebagai *مراغم*, yang berarti tersingkir atau terasingkan, menggambarkan seseorang yang dijauhkan dari tempat asalnya.
- Ibnu Abbas, Al-Dhahâk, dan Ar-Rabi' menafsirkan *المترحرح* sebagai *المترحرح والمذهب*, yang berarti tempat yang dituju atau tempat yang berpindah selama perjalanan, yaitu tempat baru yang diinginkan.
- Ibnu Zaid dan Abu Ubaidah lebih sederhana menafsirkan *مراغم* sebagai *المهاجر*, yang berarti tempat hijrah itu sendiri, yaitu tempat yang dijadikan tujuan hijrah.
- An-Nuhâs berpendapat bahwa semua takwil di atas adalah benar dan saling melengkapi, sesuai dengan maknanya.

Al-Qurthuby lebih lanjut menjelaskan bahwa jika *مراغم* dimaknai sebagai *المترحرح* *والمذهب*, maka itu merujuk pada tempat untuk mengasingkan diri, tempat seseorang menahan malu atau terbuang dari kaumnya. Istilah pengasingan ini berasal dari kata *الرغام*, yang dalam bahasa Arab berarti “hidung berbalur debu,” sebuah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terpaksa menahan malu karena perbuatan yang memalukan. Misalnya, *راغمت فلانا هجرته وعاديته، ولم أبال إن رغم*, yang berarti "Aku terpaksa memusuhi dan menjauhi si Fulan, tidak peduli meskipun ia menahan malu."

Penafsiran ini mengarah pada gambaran bahwa tempat hijrah (Madinah) adalah *al-murâgham*, yaitu tempat yang penuh keterpaksaan dan pengasingan demi menegakkan agama Allah. Dalam konteks sejarah, Rasulullah SAW juga merasakan perasaan terbuang dan terasingkan saat beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau pernah berkata :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَطْبِقُكَ مِنْ بَلَدَةٍ وَأَحَبُّكَ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي
أَخْرَجُونِي مِنْكَ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ

Artinya : "Alangkah baiknya engkau (Makkah), dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan tinggal di negeri selainmu" (HR. Ibnu Hibban).

Kecintaan terhadap Makkah sangatlah besar dalam diri beliau. Sebagaimana ini terekam dalam doa beliau:

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحَبِّبْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

Artinya, "Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Makkah, atau melebihi cinta kami pada Makkah," (HR Al-Bukhari 7/161)

Namun karena diusir oleh kaumnya, maka beliau terpaksa melakukan hijrah. Unsur

keterpaksaan itu sangat besar, maka dari itulah, dengan berbekal penafsiran ini, Madinah seolah digambarkan sebagai bumi Al-Murâgham, yaitu tempat mengasingkan diri dengan gambaran situasi yang penuh keterpaksaan demi agama Allah SWT. Sebuah pendapat mengatakan bahwa:

إنما سمي مهاجرا ومراغما لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم ، ف سمي خروجه مراغما
 Artinya, "Istilah itu disebut sebagai bumi tempat hijrah dan mengasingkan diri disebabkan karena sesungguhnya seorang laki-laki ketika memutuskan masuk Islam, maka serta merta kaumnya memusuhinya dan menjauhinya. Maka dari itu, keluarnya orang tersebut dari kaumnya disebut dengan istilah murâghaman (yang diasingkan)."

Semua bentuk penafsiran di atas, adalah termasuk tafsir bi al-ma'na, yaitu sebuah tafsir yang memberi penekanan pada aspek pencarian maknanya. Jika dilihat dari arah sifat khususnya dalil, maka seolah-olah dengan ayat ini digambarkan bahwa orang kafir Makkah saat itu terpaksa tidak memperdulikan lagi kaum muslimin disebabkan keislaman mereka, dan mereka menegakkan diri untuk mempermalukan kaum muslimin saat itu dengan jalan mengusirnya dari kampung halamannya (Fauzah, 2019).

Selanjutnya penyantuman diksi wâsi'ah (luas) adalah memiliki hubungan dengan soal rezeki. Hubungan keduanya secara tegas dinyatakan oleh Ibnu Abbas RAradliyallahu 'anhuma, Ar-Rabî' dan Ad-Dhahâk. Qatâdah berpendapat bahwa diksi wâsi'ah, memiliki makna:

المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى

Artinya: "Makna (wâsi'ah) adalah kesempatan keluar dari kesesatan menuju hidayah dari ekonomi papa menuju kekayaan."

Imam Malik berpendapat: السعة السعة السعة البلاد Artinya, "Yang dimaksud luas di situ adalah luasnya negara / wilayah". Al-Qurthuby rupanya condong kepada pendapat Malik ini. Ia menyatakan

وهذا أشبهه ب فصاحة العرب ؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاملات تكون السعة في الرزق
 جرفلا هو جو نم كلذ ريغوهرك فوهومهل رد صلا عا س تاو ،

Artinya, "Pemaknaan dari Malik ini merupakan yang paling serupa dengan kebiasaan mengucapnya orang Arab. Karena dengan luasnya bumi, dan banyaknya tukar pikiran, dapat mendorong tercapainya keluasaan, kemampuan, peningkatan ekonomi. Demikian pula, melapangkan dada menerima susah dan prihatin yang

didera, serta meluaskan daya fikir dan hal semacamnya, adalah merupakan sebab datangnya solusi (al-faraj)."

Penafsiran terakhir Al-Qurthuby ini memang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dengan mengikuti pemahaman ini, maka Surat al-Nisâ [4] ayat 100 dapat dimaknai :

"Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa terusir atau mengalami kesulitan mendalam hingga harus meninggalkan tanah airnya dan pergi ke tempat yang benar-benar asing, dengan perasaan berat dan pilu, namun ia menerima kenyataan keterusirannya dan berusaha untuk melupakan adanya, memperkaya wawasan berpikirnya demi mempertahankan kebenaran agamanya Allah dan Rasul-Nya, maka tindakan seperti ini dijamin oleh Allah SWT. Mereka yang dalam keadaan demikian akan diberikan solusi dari kesulitan dan masalah yang mereka hadapi. Bahkan, jika mereka meninggal dalam usaha mereka untuk mempertahankan kebenaran tersebut, maka kematian mereka akan tercatat sebagai husnu al-khatimah (akhir yang baik) dan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT."

Makna ini sangat mendalam dan relevan dengan berbagai kondisi perantauan, pengungsian, atau bahkan perjuangan dalam mempertahankan agama dalam berbagai situasi kehidupan yang penuh tantangan (Hadi et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa Allah SWT menjamin bagi mereka yang dengan ikhlas berjuang di jalan-Nya meskipun melalui penderitaan dan kesulitan.

4. KESIMPULAN

Hijrah memiliki makna yang luas dan mendalam baik secara bahasa maupun dalam konteks ajaran Islam. Secara bahasa, hijrah merujuk pada tindakan meninggalkan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik secara fisik maupun metaforis. Hijrah tidak hanya terbatas pada perpindahan tempat, tetapi juga mencakup perubahan dalam diri seseorang, baik dalam hal keyakinan, pemikiran, perilaku, maupun gaya hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam konteks ajaran Islam, hijrah seringkali dikaitkan dengan upaya untuk menjaga dan menegakkan agama Islam, terutama dalam menghadapi tekanan atau penindasan dari pihak yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah menjadi simbol penting dalam sejarah Islam, karena melalui hijrah tersebut Islam berkembang

dan mendapatkan tempat yang lebih aman untuk berkembang.

Terdapat berbagai jenis hijrah yang dijelaskan dalam ajaran Islam, baik yang bersifat fisik (hijrah makaniyah) maupun yang bersifat batin (hijrah maknawiyah). Hijrah fisik melibatkan perpindahan dari tempat yang penuh dengan fitnah atau kezaliman menuju tempat yang lebih aman dan sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan hijrah batin lebih merujuk pada perubahan dalam diri individu untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mengikuti perintah Allah, memperbaiki akhlak, keyakinan, dan pemikiran yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hijrah mengandung pesan penting bahwa hijrah merupakan bentuk perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan mencari keridhaan-Nya. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah akan mendapatkan ganjaran dan berkah, bahkan jika mereka meninggal sebelum mencapai tujuan hijrah mereka. Oleh karena itu, hijrah tidak hanya dipahami sebagai perpindahan fisik, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual yang membawa seseorang menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., & Samad, D. (2024). Studi analisis tafsir al-Qur'an dan relevansinya dalam pendidikan Islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 10(1), 38-57.
- Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). The central role of the Quran in the development of the Islamic educational paradigm. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 25-38.
- Akhyar, M., Junaidi, J., Supriadi, S., Febriani, S., & Gusli, R. A. (2024). Implementasi kepemimpinan guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi di era digital. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4234-4248.
- Assegaf, M. A. (2022). Hijrah dalam al-Qur'an perspektif tafsir maudhu'i. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Cahyono, H. (n.d.). Hijrah dalam pandangan al-Qur'an menurut tafsir kontemporer.
- Fauzah, S. (2019). Konsep hijrah Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an: Kajian tematik tafsir Al-Qur'anul Majid karya TM Hasbi Ash Shidiqy. *Al-Fath*, 13(2), 186-215.
- Hadi, M. M., Muhajirin, M., & Kusnadi, K. (2021). Makna hijrah dalam tafsir fi zhilal al-Qur'an karya Sayyid Quthb. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(2), 161-173.
- Imania, N. (2021). Makna hijrah perspektif Al-Qur'an (Aplikasi teori tafsir maqâshidî Abdul Mustaqim).

- Isnan, A. (2020). Hijrah dalam perspektif fiqih Islam. 1-38.
- Kurniati, K. (2023). Ayat-ayat hijrah dalam perspektif al-Qur'an (studi komparatif tafsir Al-Qur'an Al-Adzim karya Ibnu Katsir dan Tafsir Fi Zhilail Qur'an karya Sayyid Qutb). UIN Mataram.
- Mabruroh, S. (2003). Hijrah menurut al-Tabari dalam kitab tafsir Jami'al-Bayan'an Ta'wil Ay al-Qur'an. UIN Sunan Kalijaga.
- Sitanggang, C. M. (2021). Hijrah dalam pandangan al-Qur'an studi tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Terhadap, S., Prof, P., & Al-mishbah, M. A. D. T. (2013). Konsep hijrah dalam perspektif al-Qur'an (studi terhadap pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA dalam tafsir al-Mishbah).